



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PERPINDAHAN MURID PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa perpindahan murid harus menjunjung nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman demi menjamin hak atas pendidikan yang berkelanjutan dan bermartabat;
 - b. bahwa dinamika sosial dan mobilitas penduduk menimbulkan kebutuhan perpindahan murid yang perlu diatur secara tertib, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, mengatur mekanisme perpindahan murid yang perlu ditindaklanjuti dengan pedoman perpindahan murid;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Perpindahan Murid Pada Jenjang Pendidikan Menengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN MURID PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Perpindahan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Perpindahan Murid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk mengatur mekanisme perpindahan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah agar berjalan secara tertib dan berkeadilan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
 2. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan DIY;
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY; dan
 4. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 150 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERPINDAHAN MURID
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Murid pindahan adalah penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid baru;
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta;
3. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan;
4. Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal setara jenjang Pendidikan Menengah yang mencakup Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs;
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs;

7. Balai Pendidikan Menengah yang selanjutnya disingkat Balai Dikmen adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di masing-masing kabupaten/ kota sesuai dengan wilayah kerjanya;
8. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar Murid di satuan pendidikan;
9. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan;
10. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon Murid yang bersangkutan;
11. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
13. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY; dan
15. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

B. KETENTUAN PERPINDAHAN MURID ANTAR SATUAN PENDIDIKAN

1. Perpindahan Murid antar Satuan pendidikan atau dari Madrasah ke satuan pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perpindahan murid hanya dapat dilaksanakan mulai semester 2 (dua) kelas X (sepuluh);
 - b. perpindahan pada kelas XII (dua belas) hanya dapat dilaksanakan paling lambat pada bulan November tahun pelajaran berjalan;
 - c. hanya dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama dan/atau konsentrasi keahlian yang sama;
 - d. perpindahan murid pada konsentrasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan bagi murid SMK kelas X semester 2 (dua);

- e. memenuhi ketentuan persyaratan usia satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Perpindahan Murid dari satuan pendidikan negeri hanya dapat dilakukan untuk perpindahan antar provinsi dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua atau perpindahan domisili murid;
 - g. tersedia daya tampung di satuan pendidikan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tujuan.
2. Perpindahan Murid dari Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal ke satuan pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perpindahan murid hanya dapat dilaksanakan mulai semester 2 (dua) kelas X (sepuluh);
 - b. perpindahan pada kelas XII (dua belas) hanya dapat dilaksanakan paling lambat pada bulan November tahun pelajaran berjalan;
 - c. hanya dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama;
 - d. memenuhi ketentuan persyaratan usia satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. tersedia daya tampung di satuan pendidikan tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. telah lulus dari program Paket B/Wustha; dan
 - g. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tujuan.
3. Dalam hal peminat Perpindahan Murid melebihi daya tampung yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g dan angka 2 huruf e, satuan pendidikan tujuan melaksanakan seleksi berdasarkan hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
4. Satuan pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Perpindahan Murid dilarang mengambil keuntungan dari orang tua/wali Murid.
5. Perpindahan Murid terdiri atas:
- a. Perpindahan Murid dalam DIY;
 - b. Perpindahan Murid antar provinsi; dan
 - c. Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri.

B.1. Perpindahan Murid dalam DIY

1. Perpindahan Murid dalam DIY terdiri atas:
- a. Perpindahan Murid dalam Kabupaten/Kota; atau
 - b. Perpindahan Murid antar Kabupaten/Kota di DIY.

2. Perpindahan Murid dalam kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilaksanakan dengan alasan antara lain:
 - a. Murid kesulitan beradaptasi di satuan pendidikan asal, terjadi konflik di lingkungan satuan pendidikan atau perundungan, yang dibuktikan dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan hasil penanganan tindak kekerasan dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan asal; dan/atau
 - 2) surat rekomendasi dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak;
 - b. kondisi kesehatan murid yang memerlukan satuan pendidikan dengan fasilitas khusus dan lebih mudah diakses, yang dibuktikan dengan melampirkan surat rekomendasi dari rumah sakit atau puskesmas.
3. Pengajuan permohonan perpindahan murid dalam DIY harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan ketersediaan daya tampung dari satuan pendidikan tujuan;
 - b. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tujuan;
 - c. surat keterangan pindah dari Satuan pendidikan /Madrasah/Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal asal;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari Satuan pendidikan /Madrasah/Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal asal;
 - e. surat rekomendasi dari Balai Dikmen/kantor Kementerian Agama/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal sesuai kewenangannya;
 - f. fotocopy Ijazah SMP/Paket B/Wustha;
 - g. fotocopy Rapor terakhir; dan
 - h. fotocopy kartu keluarga.
4. Mekanisme Perpindahan Murid dalam DIY meliputi:
 - a. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan surat keterangan ketersediaan daya tampung ke Kepala Sekolah tujuan;
 - b. Satuan pendidikan tujuan mengeluarkan surat keterangan ketersediaan daya tampung dan melakukan tes kelayakan;
 - c. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan Surat Pindah ke Kepala Sekolah asal;

- d. Satuan pendidikan asal mengeluarkan Surat Pindah;
- e. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan perpindahan ke Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan tujuan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan;
- f. Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan tujuan menerbitkan Surat Rekomendasi Perpindahan Murid;
- g. orang tua/wali Murid membawa Surat Rekomendasi Perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada huruf f ke satuan pendidikan tujuan; dan
- h. Satuan pendidikan asal mengeluarkan data siswa dari data pokok pendidikan dan satuan pendidikan tujuan melakukan *entry* data siswa ke data pokok pendidikan.

B.2. Perpindahan Murid antar provinsi

- 1. Perpindahan Murid antar provinsi terdiri atas:
 - a. Perpindahan Murid dari luar DIY; atau
 - b. Perpindahan Murid ke luar DIY.

B.2.1. Perpindahan Murid dari luar DIY

- 1. Pengajuan permohonan perpindahan Murid dari luar DIY harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan ketersediaan daya tampung dari satuan pendidikan tujuan;
 - b. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tujuan;
 - c. surat keterangan pindah dari Satuan pendidikan /Madrasah/Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal asal;
 - d. surat keterangan kelakuan baik dari Satuan pendidikan /Madrasah/Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal asal;
 - e. surat rekomendasi dari Suku/Cabang Dinas Pendidikan atau Kanwil Kementerian Agama daerah asal sesuai kewenangannya;
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari lembaga kesehatan;
 - g. fotocopy Ijazah SMP/Paket B/Wustha yang telah dilegalisir;
 - h. fotocopy Rapor yang telah dilegalisir; dan

- i. fotocopy kartu keluarga dan/atau surat perwalian bagi Murid yang tidak ikut orang tua.
2. Jika perpindahan Murid mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas dari provinsi luar DIY, selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, murid harus melengkapi dokumen surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali murid yang bersangkutan ke DIY.
3. Mekanisme Perpindahan Murid dari luar DIY meliputi:
 - a. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan surat keterangan ketersediaan daya tampung ke Kepala Sekolah tujuan;
 - b. Satuan pendidikan tujuan mengeluarkan surat keterangan ketersediaan daya tampung dan melakukan tes kelayakan;
 - c. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan perpindahan ke Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan tujuan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan tujuan menerbitkan Surat Rekomendasi Perpindahan Murid;
 - e. orang tua/wali Murid membawa Surat Rekomendasi Perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada huruf d ke satuan pendidikan tujuan; dan
 - f. Satuan pendidikan tujuan melakukan *entry* data siswa ke data pokok pendidikan setelah satuan pendidikan asal mengeluarkan data siswa dari data pokok pendidikan.

B.2.2. Perpindahan Murid ke luar DIY

1. Pengajuan permohonan perpindahan Murid ke luar DIY, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Perpindahan Murid dari Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan asal, harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan ketersediaan daya tampung dan bersedia menerima Murid dari satuan pendidikan tujuan;
 - b. surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal;
 - c. surat keterangan kelakuan baik dari satuan pendidikan asal;
 - d. fotocopy Ijazah SMP; dan
 - e. fotocopy Rapor.

2. Mekanisme Perpindahan Murid ke luar DIY meliputi:
 - a. permohonan perpindahan diajukan oleh orang tua/wali Murid ke Kepala Sekolah asal;
 - b. Satuan pendidikan asal mengeluarkan Surat Pindah;
 - c. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan perpindahan ke Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan asal dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan asal menerbitkan Surat Rekomendasi Perpindahan Murid; dan
 - e. dalam hal satuan pendidikan tujuan telah menerima perpindahan Murid maka satuan pendidikan asal mengeluarkan data siswa dari data pokok pendidikan.

B.3. Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan di negara lain.

1. Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan di negara lain terdiri atas:
 - a. Perpindahan Murid dari Sekolah Indonesia Luar Negeri; atau
 - b. Perpindahan Murid dari Sekolah Luar Negeri.
2. Pengajuan permohonan perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan di negara lain harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan pindah dari satuan pendidikan asal;
 - b. fotocopy Rapor yang telah dilegalisir oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk murid SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk murid SMK;
 - c. surat rekomendasi dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk murid SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk murid SMK;
 - d. fotokopi Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - e. surat keterangan ketersediaan daya tampung dari satuan pendidikan tujuan;
 - f. hasil tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan tujuan;
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari lembaga kesehatan; dan
 - h. fotocopy kartu keluarga dan/atau surat perwalian bagi Murid yang tidak ikut orang tua.

3. Dalam hal perpindahan Murid berasal dari Sekolah Luar Negeri, selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 murid harus melengkapi dokumen berupa konversi nilai dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk murid SMA atau direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk murid SMK.
4. Mekanisme Perpindahan Murid dari Satuan Pendidikan di negara lain meliputi:
 - a. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan surat keterangan ketersediaan daya tampung ke Kepala Sekolah tujuan;
 - b. satuan pendidikan tujuan mengeluarkan surat keterangan ketersediaan daya tampung dan melakukan tes kelayakan;
 - c. orang tua/wali Murid mengajukan permohonan perpindahan ke Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan tujuan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan;
 - d. Balai Dikmen wilayah satuan pendidikan tujuan menerbitkan Surat Rekomendasi Perpindahan Murid;
 - e. orang tua/wali Murid membawa Surat Rekomendasi Perpindahan Murid sebagaimana dimaksud pada huruf d ke satuan pendidikan tujuan; dan
 - f. Satuan pendidikan tujuan melakukan *entry* data siswa ke data pokok pendidikan.

C. PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

1. Gubernur melaksanakan pengendalian dan pembinaan terhadap proses Perpindahan Murid.
2. Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas melalui Balai Dikmen.
3. Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

D. SANKSI

1. Orang tua/wali yang terbukti memalsukan dokumen atau memberikan informasi yang tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan perpindahan siswa.

2. Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpindahan Murid akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penilaian kepatuhan dan ketaatan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terhadap izin yang diberikan oleh Dinas; dan/atau
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X